




KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM

Nomor SOP	Desember 2022
Tgl Pembuatan	Desember 2022
Tgl Revisi	September 2024
Tgl Efektif	Oktober 2024
Disahkan oleh	Keptaja Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, 



Pendokumentasian Informasi Publik

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keterkaitan

1. SOP Permintaan Informasi Publik
2. SOP Pengujian Konsekuenasi
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
2. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publik
3. Memiliki kompetensi teknologi informasi
4. Memiliki kompetensi administrasi

Peralatan/Perlengkapan

Alat Pengolah Data dan Ruang Pelayanan beserta fasilitasnya

Pencatatan dan Pendataan

Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Penyusunan DIP	Data dan Informasi	Sekretariat PID	PPID DUJB	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menghimpun dan mengidentifikasi daftar informasi publik yang akan didokumentasikan digital (softcopy) dan non digital (hard copy)	(Mulai)				database daftar informasi publik	1 hari	daftar informasi publik yang akan didokumentasikan	
2	Mengolah data hasil informasi yang akan didokumentasikan					daftar informasi publik yang akan didokumentasikan	1 hari	klasifikasi informasi publik yang akan didokumentasikan	
3	Menerima hasil olahan data yang akan didokumentasikan dan menyiapkan surat hasil klasifikasi informasi publik yang akan didokumentasikan kepada PPID					klasifikasi informasi publik yang akan didokumentasikan	60 menit	surat hasil klasifikasi informasi publik	
4	Merevisi dan memberikan tanggapan			Tidak		surat hasil klasifikasi informasi publik	1 hari	surat tanggapan	
5	Mempublikasikan data hasil verifikasi melalui website		Ya			surat tanggapan	15 menit	publikasi data pada website	
6	Mengarsipkan data informasi publik baik secara digital (soft copy) dan non digital (hard copy)	(Berakhir)				publikasi data pada website	5 menit	database informasi publik	